

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Akad Pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Surya Asa Artha

BMT berdiri dalam rangka menumbuh dan mengembangkan sumberdaya ekonomi mikro yang bersumber pada syariat Islam. BMT memiliki kegiatan yaitu memajukan usaha masyarakat yang mampu beroperasi secara produktif dan investasi dengan tujuan memajukan kehidupan ekonomi masyarakat kecil dengan cara mengajak masyarakat untuk sadar pentingnya arti dari kegiatan menabung, serta memberikan fasilitas pembiayaan ekonomi kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan BMT ikut memiliki peran sosial yaitu membina titipan *Zakat, Infaq, Shodaqah, Wakaf dan Fidhyah* serta dana sosial lainnya yang dilakukan sesuai kebijakan dan amanah yang telah diberikan.

Peran BMT tidak hanya sebagai tempat menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah dalam bentuk layanan jasa keuangan yang diperlukan masyarakat kecil. Masyarakat yang memiliki kendala/masalah dapat mengunjungi BMT dan menceritakan apa kendala yang dihadapi, dengan demikian BMT dapat memberikan saran dan masukan. Misalnya BMT merekomendasikan produk-produk apa saja yang sebaiknya dapat digunakan untuk kendala tersebut. Salah satu produk BMT yang banyak digunakan pada BMT Surya Asa Artha adalah akad *musyarakah*, karena lokasi BMT yang dekat dengan pasar dan sebagian

nasabah yang membutuhkan pembiayaan adalah para pedagang pasar yang membutuhkan tambahan modal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nuning Agustina selaku manajer BMT Surya Asa Artha, maka dapat disebutkan mekanisme pembiayaan *musyarakah* yang ada di BMT Surya Asa Artha Sleman, Yogyakarta meliputi proses sebagai berikut:

1. Untuk mengajukan pembiayaan nasabah terlebih dahulu harus mengunjungi BMT Surya Asa Artha.
2. Dalam pengajuan pembiayaan nasabah dapat mengisi formulir permohonan pembiayaan. Pada saat nasabah melakukan pengisian formulir pihak BMT wajib menginformasikan mengenai:
 - a. Pembiayaan yang diberikan untuk membiayai usaha apa.
 - b. Jumlah yang dibutuhkan.
 - c. Jangka waktu pembiayaan.
3. Melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan, seperti:
 - a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami-istri/orang tua
 - b. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
 - c. Fotocopy Surat Nikah
 - d. Rekening Listrik
 - e. Slip Gaji
 - f. Fotocopy jaminan
 - g. Siap Disurvey
 - h. Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) (jika ada)

4. Melakukan wawancara terkait pembiayaan.
5. Formulir pengajuan pembiayaan yang telah diisi kemudian akan dibahas oleh manajemen untuk diproses dan dianalisis.
6. Untuk memastikan data yang diberikan nasabah pada saat akad sesuai dengan fakta yang terdapat dilapangan, maka pihak BMT melakukan survey untuk melihat baik jaminan maupun kemampuan usaha nasabah.
7. Setelah survey selanjutnya pihak BMT melakukan analisa yaitu dengan menghitung pemasukan (pendapatan) dikurangi dengan pengeluaran (beban) lalu menghasilkan pendapatan bersih. 30% dari pendapatan bersih tersebut merupakan kemampuan nasabah untuk melakukan angsuran kepada BMT.
8. Jika dari analisa tersebut nasabah sanggup dan bersedia, maka pihak BMT bersedia untuk mendanai pembiayaan.
9. Jika pembiayaan disetujui/acc maka segera dilakukan pembuatan akad dan pencairan dana.

Sistem perhitungan bagi hasil dalam aplikasi prosedurnya dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu *Profit sharing* merupakan perhitungan dengan konsep bagi hasil yang dilakukan dari perhitungan total pendapatan setelah dikurangi dengan segala bentuk biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha tersebut yang berguna untuk menghasilkan pendapatan.

Revenue sharing merupakan proses perhitungan dengan konsep bagi hasil pendapatan sebelum memperhitungkan kewajiban-kewajiban operasional. Penerapan *revenue sharing* kurang sesuai dengan prinsip bagi hasil, karena

pada prinsip bagi hasil investor juga memiliki tanggung jawab terhadap dana yang diamanatkannya, investor juga mempunyai bagian dalam pengelolaan dana, jika terjadi kerugian dalam pengelolaan usaha maka *shohibul mall* ikut menanggung kerugian tersebut. Oleh sebab itu BMT Surya Asa Artha menerapkan prinsip bagi hasil atas dasar *profit sharing*.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nuning Agustina selaku manajer BMT Surya Asa Artha menyebutkan “Pada akad *musyarakah*, BMT akan melihat pendapatan nasabah setiap bulannya yang berguna untuk menentukan nisbah bagi hasil antara BMT sebagai mitra pasif dan nasabah sebagai mitra aktif”.

Keuntungan yang dijalankan nasabah sebagai mitra aktif akan dibagikan kepada BMT sebagai mitra pasif sesuai nisbah yang telah ditentukan. Kerugian akan ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan porsi setiap mitra, kecuali kerugian tersebut timbul akibat dari kelalaian pengelola usaha (mitra aktif) yang dilakukan dengan unsur kesengajaan.

Setelah melakukan pencairan dana pembiayaan, BMT Surya Asa Artha akan melakukan monitoring pada setiap nasabahnya, biasanya monitoring tersebut dilakukan setelah tiga bulan akad berjalan dan monitoring akan dilaksanakan selama tiga bulan sekali.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nuning Agustina selaku manajer BMT Surya Asa Artha menyebutkan “Cakupan yang akan dilihat dari monitoring yaitu pada pendapatan nasabah, jika pendapatan nasabah semakin tinggi maka usaha nasabah tersebut semakin maju, selain itu jika nasabah

tersebut seorang pedagang maka BMT akan melihat dari barang dagangannya, apakah barang dagangannya semakin banyak atau tidak. Jika barang dagangan nasabah semakin banyak, hal tersebut menandakan bahwa usaha yang dikelola nasabah semakin maju. Selain itu, BMT juga memonitoring dari segi angsuran yaitu dengan melihat apakah nasabah dapat melakukan pembayaran angsuran tepat pada waktunya atau tidak”.

BMT akan memberikan toleransi keterlambatan pembayaran angsuran kepada nasabah selama dua bulan, jika setelah bulan ketiga nasabah belum melakukan pembayaran angsuran, maka pihak BMT akan melakukan penagihan secara berkala.

Akad *musyarakah* yang paling banyak dilakukan di BMT Surya Asa Artha sejauh ini adalah *musyarakah* permanen merupakan akad *musyarakah* yang mempunyai ketetapan bahwa setiap mitra memiliki bagian dana yang bersifat tetap sampai akhir masa akad (Yaya *et al.* 2009).

Akad pembiayaan *musyarakah* dapat dikatakan selesai apabila nasabah telah mengembalikan seluruh sisa pembiayaan serta kewajiban lainnya pada pihak BMT. Pada saat berakhir masa akad nasabah belum mengembalikan pokok pinjaman pembiayaan, maka pihak BMT mengalokasikan dana tersebut sebagai piutang dan akan melakukan penagihan sampai nasabah melunasinya. Nasabah seperti ini dapat dikategorikan sebagai pembiayaan macet.

Tabel 4.1
Penerapan Rukun dan Syarat pada Praktik Akad *Musyarakah*

<i>Musyarakah</i>	Terpenuhi
Rukun:	
1. Terdapat mitra aktif (nasabah) dan mitra pasif (BMT).	√
2. Objek <i>musyarakah</i> berupa modal kerja.	√
3. Ada ijab kabul.	√
4. Ada nisbah keuntungan.	√
Syarat:	
1. Mitra pembiayaan harus cakap hukum dan baligh.	√
2. Akad dituangkan secara tertulis.	√
3. Modal berupa uang tunai dan harus diketahui jumlahnya	√
4. Diperuntukkan bagi kedua belah pihak yaitu BMT dan nasabah.	√
5. Proporsi bagi hasil harus dijelaskan dalam akad.	√
6. Kerugian yang mungkin ditanggung sesuai dengan kesepakatan.	√

B. Evaluasi Penerapan Akad *Musyarakah* dengan PSAK 106

Segala bentuk keberadaan yang berwujud wajib mengikuti dan manaati kebijakan yang telah ditentukan oleh pihak yang memiliki wewenang. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) memiliki wewenang dalam menetapkan standar akuntansi agar seluruh laporan keuangan entitas dapat diperbandingkan antara satu dengan yang lain. Dewan Standar Akuntansi Syariah telah mengatur perlakuan akuntansi untuk segala bentuk operasionalisasi dalam akuntansi

syariah. Dewan Standar Akuntansi Syariah merupakan satuan unit khusus dari Ikatan Akuntansi Indonesia.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah menerbitkan hasil kerja yaitu PSAK untuk setiap transaksi syariah yang terdiri dari PSAK No. 101 yang membahas tentang Laporan Keuangan Bank Syariah, PSAK No. 102 yang membahas tentang Akuntansi *Murabahah*, PSAK No. 103 yang membahas tentang Akuntansi *Salam*, PSAK No. 104 yang membahas tentang Akuntansi *Istishna'*, PSAK No. 105 yang membahas tentang Akuntansi *Mudharabah*, PSAK No. 106 yang membahas tentang Akuntansi *Musyarakah*, PSAK No. 107 yang membahas tentang Akuntansi *Ijarah*, PSAK No. 108 yang membahas tentang Akuntansi Asuransi Syariah, PSAK No. 109 yang membahas tentang Akuntansi *Zakat, Infaq, dan Shoaqah*, dan PSAK No. 110 tentang Akuntansi *Sukuk*.

Dalam penelitian ini mengenai evaluasi perlakuan akuntansi yang merupakan salah satu produk pembiayaan BMT Surya Asa Artha yaitu akuntansi pembiayaan *musyarakah*. PSAK 106 yang digunakan sebagai variabel dasar untuk mengevaluasi pembiayaan akad *musyarakah* pada BMT Surya Asa Artha.

PSAK 106 terdiri dari beberapa bagian yaitu pendahuluan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif, penyajian, pengungkapan, ketentuan transisi, tanggal efektif dan penarikan. Penelitian ini menggunakan bagian PSAK 106 yaitu karakteristik (yang terdapat pada bagian

pendahuluan), pengakuan dan pengukuran, akuntansi untuk mitra pasif, penyajian dan pengungkapan.

C. Hasil Evaluasi Kesesuaian Penerapan Akad *Musyarakah* dengan PSAK

106

Evaluasi kesesuaian penerapan akuntansi *musyarakah* pada BMT Surya Asa Artha dengan PSAK 106 tentang akuntansi *musyarakah* pada penelitian ini terdiri dari lima bagian, yaitu:

1. Karakteristik *Musyarakah*

Karakteristik dalam PSAK 106 terdapat pada bagian pendahuluan. Bagian karakteristik yang dimulai dari paragraf lima sampai dengan paragraf dua belas.

Dalam PSAK 106 paragraf 05 menyebutkan bahwa para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nuning Agustina selaku manajer di BMT Surya Asa Artha yang menyebutkan bahwa “BMT memberikan pembiayaan akad *musyarakah* hanya pada usaha yang sudah berjalan saja, dari usaha yang sudah berjalan tersebut dapat dilihat pendapatan per hari nasabah yang nantinya akan diakumulasikan selama

satu bulan, 30% dari pendapatan satu bulan tersebut akan ditentukan angsuran yang dapat dibayarkan nasabah”.

Dalam praktik akuntansi akad *musyarakah* pada BMT Surya Asa Artha telah sesuai dengan PSAK 106. BMT dan nasabah secara bersama-sama berkontribusikan dananya pada suatu usaha yang akan dikelola oleh nasabah sebagai mitra aktif. Pengembalian dana pokok pembiayaan tergantung pada lama akad yang dilaksanakan. Lamanya akad tergantung pada kesepakatan antara BMT dan nasabah yang telah ditentukan di awal akad. Pengembalian akad dapat dilakukan secara bertahap selama akad *musyarakah* berlangsung.

Dalam PSAK 106 paragraf 06 menyebutkan bahwa investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas.

Praktik akuntansi akad *musyarakah* pada BMT Surya Asa Artha sudah sesuai dengan PSAK 106. BMT hanya melakukan pemberian pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas, dan tidak melakukan pembiayaan dalam bentuk nonkas. Pencairan dana dapat dilakukan secara tunai kepada nasabah.

Dalam PSAK 106 paragraf 07 menyatakan bahwa karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah:

- a. Pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau
- b. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip.

Praktik akuntansi akad *musyarakah* pada BMT Surya Asa Artha sudah sesuai dengan PSAK 106. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI memperbolehkan adanya permintaan jaminan. Pada syarat pembiayaan *musyarakah*, BMT Surya Asa Artha juga meminta nasabah untuk menyertakan jaminan yang berguna untuk menjaga dan melindungi kepentingannya dalam pembiayaan usaha yang diberikan kepada nasabah. Jaminan tersebut dapat dicairkan oleh BMT sebagai mitra pasif apabila nasabah sebagai pengelola usaha melakukan kelalaian atau kesalahan yang dilakukan secara disengaja.

Dalam PSAK 106 paragraf 08 menyebutkan bahwa jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.

Praktik akuntansi akad *musyarakah* pada BMT Surya Asa Artha belum menerapkan standar ini, dikarenakan belum pernah terjadi perselisihan antara pihak BMT dengan nasabah.

Dalam PSAK 106 paragraf 09 menyatakan bahwa keuntungan usaha *musyarakah* dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan

secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nuning Agustina selaku manajer BMT Surya Asa Artha yang menyebutkan “Setiap bulan nasabah selaku pengelola usaha akan melaporkan hasil pendapatan usahanya kepada pihak BMT, selanjutnya hasil pendapatan tersebut akan dianalisis sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan diawal akad”.

Praktik akuntansi akad *musyarakah* pada BMT Surya Asa Artha telah sesuai dengan PSAK 106. Keuntungan yang diperoleh oleh pengelola dana (nasabah) atas usahanya, akan dibagi kepada BMT sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan, dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra. Nasabah dapat melaporkan keuntungan usaha dan membayarnya setiap bulan atau per periode pelaporan seperti yang telah ditetapkan didalam akad.

Dalam PSAK 106 paragraf 10 menyatakan jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad *musyarakah* maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnnya.

Praktik akuntansi akad *musyarakah* pada BMT Surya Asa Artha telah sesuai dengan PSAK 106. Porsi dana yang disediakan BMT lebih besar

dari porsi dana nasabah, oleh karena itu nisbah bagi hasil yang diterima oleh BMT lebih besar dari pada nasabah.

Dalam PSAK 106 paragraf 11 menyatakan bahwa porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nuning Agustina selaku manajer yang menyatakan “Setiap bulan nasabah selaku mitra aktif akan melaporkan hasil pendapatan usahanya kepada pihak BMT...”.

Praktik akuntansi akad *musyarakah* pada BMT Surya Asa Artha telah sesuai dengan PSAK 106. Sebelum akad *musyarakah* dimulai, nasabah dan pihak BMT telah menentukan kesepakatan nisbah terlebih dahulu. Keuntungan yang diperoleh mitra aktif (nasabah) akan dibagi kepada BMT sebagai mitra pasif berdasarkan nisbah yang telah ditentukan, dimana nisbah bagi hasilnya yaitu 60% : 40% dari pendapatan per bulan nasabah.

Dalam PSAK 106 paragraf 12 menyatakan bahwa pengelola *musyarakah* mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi *musyarakah* yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri.

Praktik akuntansi akad *musyarakah* pada BMT Surya Asa Artha telah sesuai dengan PSAK 106. Pihak BMT memiliki catatan akuntansi untuk setiap akad *musyarakah* per nasabah yang kemudian akan dicantumkan dalam laporan keuangan akad *musyarakah*.

2. Pengakuan dan Pengukuran Akad *Musyarakah*

Dalam PSAK 106 paragraf 13 menyebutkan bahwa untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha *musyarakah* dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha *musyarakah* harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha *musyarakah* tersebut.

Praktik akuntansi akad *musyarakah* pada BMT Surya Asa Artha telah sesuai dengan PSAK 106. Selama ini dalam berjalannya akad pembiayaan *musyarakah* setiap bulannya nasabah sebagai pengelola dana selalu memberikan informasi kepada BMT tentang laporan keuangannya, dari laporan tersebut BMT dapat menganalisis lebih lanjut. Nasabah sebagai pengelola usaha bebas dalam melakukan pencatatan laporan keuangannya, ini dikarenakan belum adanya format khusus yang digunakan.

Pada saat dana dicairkan BMT Surya Asa Artha mengukur pembiayaan akad *musyarakah* sejumlah uang yang diserahkan kepada nasabah sebagai pengelola dana.

3. Akuntansi Untuk Mitra Pasif

a. Pada Saat Akad

Dalam PSAK 106 paragraf 27 menyebutkan bahwa investasi *musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif.

Dalam praktik akuntansi akad *musyarakah* pada BMT Surya Asa Artha telah sesuai dengan PSAK 106, BMT mengakui dana yang disalurkan dalam bentuk kas sebagai pembiayaan *musyarakah*, pada saat yang bersamaan dengan pencairan atau penyerahan dana kepada nasabah. Penyerahan dana dilakukan setelah adanya kesepakatan akad pembiayaan *musyarakah* antara pihak BMT dan nasabah.

Dalam PSAK 106 paragraf 28 menyebutkan bahwa pengukuran investasi *musyarakah*:

- 1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
- 2) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:
 - a) Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad;
atau
 - b) Kerugian pada saat terjadinya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nuning Agustina selaku manajer BMT Surya Asa Artha yang menyebutkan “Pada akad *musyarakah* BMT dapat dikatakan sebagai penyedia modal atau uang, pada pembiayaan yang disalurkan hanya berbentuk uang *cash*, dan BMT tidak menyediakan pembiayaan berbentuk selain kas, jika pembiayaan dalam bentuk aset nonkas maka pada BMT Surya Asa Artha masuk dalam kategori akad *murabahah*”.

Selama ini BMT Surya Asa Artha hanya melakukan pembiayaan akad *musyarakah* dalam bentuk kas dan tidak melakukan pembiayaan akad *musyarakah* dalam bentuk nonkas. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dinilai sebesar kas yang dibayarkan.

Dalam PSAK 106 paragraf 29 menyebutkan bahwa investasi *musyarakah* nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada).

Dalam praktik akuntansi akad *musyarakah* pada BMT Surya Asa Artha belum pernah menerapkan standar ini, dikarenakan pembiayaan yang diberikan selalu berupa kas dan belum ada penerapan praktik akad *musyarakah* dalam bentuk nonkas.

Dalam PSAK 106 paragraf 30 menyebutkan bahwa biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

Dalam praktik akuntansi akad *musyarakah* pada BMT Surya Asa Artha telah sesuai dengan PSAK 106. Pada saat nasabah melakukan pengajuan pembiayaan akad *musyarakah*, maka tahap selanjutnya BMT akan melakukan survey ke usaha nasabah (pembiayaan BMT hanya dilakukan pada usaha yang sudah berjalan saja). Biaya yang

muncul selama berlangsung survey akan dialokasikan ke dalam biaya operasional.

b. Selama Akad

Dalam PSAK 106 paragraf 31 menyebutkan bahwa bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

- 1) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
- 2) Nilai wajar aset *musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Dalam praktik akuntansi akad *musyarakah* pada BMT Surya Asa Artha telah sesuai dengan PSAK 106. Ketika akad *musyarakah* berakhir BMT hanya meminta pelunasan sesuai dengan jumlah kas yang serahkan pada awal terjadinya akad. Proses pelunasan dapat dilakukan secara bertahap, sesuai kesepakatan antara BMT dan nasabah.

Dalam PSAK 106 paragraf 32 menyebutkan bahwa bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).

Dalam praktik akuntansi akad *musyarakah* pada BMT Surya Asa Artha telah sesuai dengan PSAK 106, pembiayaan *musyarakah* yang diakui sesuai dengan jumlah kas yang diberikan kepada mitra aktif (nasabah).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nuninh Agustina menyatakan “Pada umumnya nasabah yang melakukan pembiayaan *musyarakah* lebih banyak menggunakan akad *musyarakah* permanen”.

c. Akhir Akad

Dalam PSAK 106 paragraf 33 menyebutkan bahwa pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

Dalam praktik akuntansi akad *musyarakah* pada BMT Surya Asa Artha telah sesuai dengan PSAK 106. Pada waktu akad *musyarakah* sudah berakhir, jika terdapat pembiayaan *musyarakah* pada nasabah yang belum dikembalikan, maka BMT akan mengakuinya sebagai piutang. BMT mengategorikan jenis transaksi seperti ini sebagai pembiayaan macet.

d. Pengakuan Hasil Usaha

Dalam PSAK 106 paragraf 34 menyebutkan bahwa pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana.

Dalam praktik akuntansi akad *musyarakah* pada BMT Surya Asa Artha telah sesuai dengan PSAK 106. Pendapatan yang diperoleh pengelola usaha (mitra aktif) akan diserahkan kepada BMT sebagai mitra pasif berdasarkan dengan besarnya nisbah yang telah ditentukan. Nisbah tersebut diperlukan untuk memperhitungkan bagi hasil keuntungan yang diperoleh dari pendapatan usaha dan harus disetujui oleh setiap mitra sebelum akad dimulai, dengan demikian jika terjadi perselisihan diantara para mitra akan dapat diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disetujui pada awal akad. Sedangkan kerugian akan dibagikan sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nuning Agustina selaku manajer BMT Surya Asa Artha menyatakan “Jika nasabah mengalami kerugian, maka kewajiban yang perlu dilakukan hanya membayar angsurannya saja tanpa memberikan bagi hasil pendapatan usaha nasabah”.

4. Penyajian Akad *Musyarakah*

Peneliti tidak menajaskan PSAK 106 paragraf 35 karena standar penyajian ini dituliskan untuk mitra aktif atau nasabah pembiayaan *musyarakah*.

Dalam PSAK 106 paragraf 36 menyebutkan bahwa mitra pasif menyajikan hal-hal seperti berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:

- a. Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*;
- b. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi *musyarakah*.

Dalam praktik akuntansi akad *musyarakah* pada BMT Surya Asa Artha telah sesuai dengan PSAK 106, kesesuaian tersebut dibuktikan pada neraca laporan keuangan BMT Surya Asa Artha. Kas yang diserahkan BMT pada nasabah dalam penyajiannya diakui sebagai pembiayaan *musyarakah* pada kas.

5. Pengungkapan Akad *Musyarakah*

Dalam PSAK 106 paragraf 37 menyebutkan bahwa mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, dan lain-lain;
- b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Dalam praktik akuntansi akad *musyarakah* pada BMT Surya Asa Artha telah sesuai dengan PSAK 106. BMT mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan ketentuan-ketentuan utama usaha *musyarakah* seperti kontribusi dana yang diserahkan antar mitra, ketentuan dalam bagi hasil, serta segala aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam menjalankan usaha *musyarakah*.

BMT Surya Asa Artha juga menyajikan laporan keuangan syariahnya yang perlu pengungkapannya untuk dipublikasikan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan dan memiliki kepentingan agar dapat mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak.